



PUTUSAN

Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surani
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /10 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BHL PTPN II Kebun Batang Serangan

Terdakwa Surani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB tanggal 28 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB tanggal 29 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SURANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ sebagaimana diatur dalam pidana pasal 374 KUHP;
2. Menghukum terdakwa SURANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jeregen kaleng yang berisikan getah latex.
 - 1 (satu) buah jeregen plastik berisikan getah compo seberat 5 (lima) kg.
 - 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan getah compo seberat 40 (empat puluh) kg.
 - Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Batang Serangan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin KEVAE1581225.
 - Dikembalikan kepada terdakwa SURANI;
4. Menghukum terdakwa SURANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

---Bahwa ia terdakwa SURANI, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 11.40 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Areal Afdeling I Ancak C TM 2008 PTPN II Kebun Batang Serangan Kabupaten Langkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu• perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bermula pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat bekerja menderes pohon karet milik PTPN II kebun Batang Serangan di areal Afdeling I sebagaimana biasanya. Selanjutnya dengan menggendarai Sepeda motor jenis Supra X warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi terdakwa mengumpulkan getah yang telah dideres dan memasukkannya kedalam jeregen kaleng tempat mengumpulkan getah yang diambil terdakwa dari pohon karet tersebut, kemudian setelah isi jeregen penuh terdakwa membawanya ke tempat pengumpulan hasil getah diareal Afdeling I kemudian menyetorkan getah tersebut, namun terdakwa tidak meyetorkan seluruh karet tersebut akan tetapi menyisihkan sebagian getah tersebut untuk dibawanya pulang tanpa seijin PTPN II kerumahnya. Selanjutnya pada saat terdakwa melintas di areal kebun Afdeling III tiba-tiba saksi Rohiman dan saksi Suhariadi yang merasa curiga menghentikan terdakwa dan memeriksa isi jiregen yang dibawa terdakwa tersebut dan menemukan getah yang setelah ditanyakan adalah milik PTPN II kebun Batang Serangan, selanjutnya saksi Rohiman dan saksi Suhariadi menanyakan perihal kenapa getah tersebut tidak dsetorkan ke tempat pengumpulan hasil kemudian terdakwa menjelaskan bahwa getah tersebut akan dijual terdakwa. Kemudian saksi Rohiman dan saksi Suhariadi membawa terdakwa ke Pos Security dan melaporkannya kepada Saksi Riawanto. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa juga menjelaskan sudah 3 (tiga) kai mengambil getah jenis Compo dan Latex milk PTPN II kebun Batang Serangan dan getah tersebut disimpannya di rumah terdakwa. Selanjutnya atas informasi tersebut Saksi Riawanto mendatangi rumah terdakwa dan mengambil getah dirumah terdakwa tersebut, kemudian meyerahkan terdakwa beserta branag bukti berupa getah karet dan sepeda motor tersebut ke Mapolsek guna peroses Hukum lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwaPTPN II kebun Batang Serangan mengalami kerugian sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIAWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 11.45 Wib, saksi sedang berada di rumah dan mendapat telpon dari saksi Rohiman yang mengabarkan telah mengamankan Terdakwa karena mengambil getah hasil deresan di Kebun Batang Serangan PTPN II ;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran infotrmsi dan ketika sampai di lokasi saksi melihat saksi Rohiman dan Suhriadi sudah bersama terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa ditemukan barang bukti berupa getah latex dan getah compo yang berada didalam jerigen plastik dan kelaeng serta 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanyakan Terdakwa mengakui telah menyisihkan sebagian getah yang telah dideresnya untuk dibawa pulang dan akan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil dan membawa pulang getah latex tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Pihak PTPN II Kebun batang Serangan mengalami kerugian sebesar Rp.216.000,-(duaratus enambelas ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ROHIMAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama suhariadi sedang melakukan patroli di areal afdeling I Kebun Batang Serangan;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa yang saat itu bekerja sebagai karyawan BHL Kebun Batang Serangan melintas dengan menggunakan sepeda motor dan ditempat duduk belakang membawa jeregen ;
- Bahwa saksi merasa curiga kemudian saksi dan teman saksi menghentikan terdakwa dan memeriksa isi jeregen yang dibawa ditempat duduk belakang sp motor terdakwa ternyata berisi getah milik PTPN II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa getah tersebut tidak disetor dan terdakwa mengakui getah tersebut rencananya akan dibawa pulang kerumah dan akan dijual;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin mengambil getah tersebut dan sudah tiga kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa saksi kemudian menelpon saksi Riawanto memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi Riawanto datang, terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Batang Serangan untuk diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. SUHARIADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama Rohiman sedang melakukan patroli di areal afdeling I Kebun Batang Serangan;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa yang saat itu bekerja sebagai karyawan BHL Kebun Batang Serangan melintas dengan menggunakan sepeda motor dan ditempat duduk belakang membawa jeregen ;
- Bahwa saksi merasa curiga kemudian saksi dan teman saksi menghentikan terdakwa dan memeriksa isi jeregen yang dibawa ditempat duduk belakang sp motor terdakwa ternyata berisi getah milik PTPN II;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa getah tersebut tidak disetor dan terdakwa mengakui getah tersebut rencananya akan dibawa pulang kerumah dan akan dijual;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijin mengambil getah tersebut dan sudah tiga kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa saksi kemudian menelpon saksi Riawanto memberitahukan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi Riawanto datang, terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Batang Serangan untuk diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat bekerja menderes pohon karet milik PTPN II kebun Batang Serangan di areal Afdeling I ;
- Bahwa dengan mengendarai Sepeda motor jenis Supra X warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi terdakwa mengumpulkan getah yang telah dideres dan memasukkannya kedalam jeregen kaleng tempat mengumpulkan getah yang diambil terdakwa dari pohon karet tersebut;
- Bahwa setelah isi jeregen penuh terdakwa membawanya ke tempat pengumpulan hasil getah diareal Afdeling I kemudian menyetorkan getah tersebut, namun terdakwa tidak meyetorkan seluruh karet tersebut akan tetapi menyisihkan sebagian getah tersebut untuk dibawanya pulang;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa melintas di areal kebun Afdeling III tiba-tiba saksi Rohiman dan saksi Suhariadi menghentikan terdakwa dan memeriksa isi jiregen yang dibawa terdakwa tersebut dan menemukan getah yang setelah ditanyakan adalah milik PTPN II kebun Batang Serangan;
- Bahwa kemudian saksi Rohiman dan saksi Suhariadi menanyakan perihal kenapa getah tersebut tidak disetorkan ke tempat pengumpulan hasil dan terdakwa mengakui bahwa getah tersebut akan dijual terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil getah tersebut dari pihak pemiliknya PTPN II;
- Bahwa selanjutnya saksi Rohiman dan saksi Suhariadi membawa terdakwa ke Pos Security dan melaporkannya kepada Saksi Riawanto;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengambil getah jenis Compo dan Latex milk PTPN II Kebun Batang Serangan dan getah tersebut disimpannya di rumah terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut Saksi Riawanto mendatangi rumah terdakwa dan mengambil getah dirumah terdakwa tersebut, kemudian meyerahkan terdakwa beserta branag bukti berupa getah karet dan sepeda motor tersebut ke Polsek untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jeregen kaleng yang berisikan getah latex.
- 1 (satu) buah jeregen plastik berisikan getah compo seberat 5 (lima) kg.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan getah compo seberat 40 (empat puluh) kg,
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin KEVAE1581225

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat bekerja menderes pohon karet milik PTPN II kebun Batang Serangan di areal Afdeling I ;
- Bahwa benar dengan menggendarai Sepeda motor jenis Supra X warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi terdakwa mengumpulkan getah yang telah dideres dan memasukkannya kedalam jeregen kaleng tempat mengumpulkan getah yang diambil terdakwa dari pohon karet tersebut;
- Bahwa benar setelah isi jeregen penuh terdakwa membawanya ke tempat pengumpulan hasil getah diareal Afdeling I kemudian menyetorkan getah tersebut, namun terdakwa tidak meyetorkan seluruh karet tersebut akan tetapi menyisihkan sebagian getah tersebut untuk dibawanya pulang;
- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa melintas di areal kebun Afdeling III tiba-tiba saksi Rohiman dan saksi Suhariadi menghentikan terdakwa dan memeriksa isi jiregen yang dibawa terdakwa tersebut dan menemukan getah yang setelah ditanyakan adalah milik PTPN II kebun Batang Serangan;
- Bahwa benar kemudian saksi Rohiman dan saksi Suhariadi menanyakan perihal kenapa getah tersebut tidak disetorkan ke tempat pengumpulan hasil dan terdakwa mengakui bahwa getah tersebut akan dijual terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mengambil getah tersebut dari pihak pemiliknya PTPN II;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Rohiman dan saksi Suhariadi membawa terdakwa ke Pos Security dan melaporkannya kepada Saksi Riawanto;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali mengambil getah jenis Compo dan Latex milk PTPN II Kebun Batang Serangan dan getah tersebut disimpannya di rumah terdakwa;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi Riawanto mendatangi rumah terdakwa dan mengambil getah dirumah terdakwa tersebut,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa getah karet dan sepeda motor tersebut ke Polsek untuk diproses secara hukum;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini :
 - 1 (satu) buah jeregen kaleng yang berisikan getah latex;
 - 1 (satu) buah jeregen pelastik berisikan getah compo seberat 5 (lima) kg.
 - 1 (satu) buah ember pelastik yang berisikan getah compo seberat 40 (empat puluh) kg,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin KEVAE1581225

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tentu menunjuk kepada orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Kitab Undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut melakukan tindak pidana itu adalah SURANI yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku para Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa SURANI dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa para Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo melanggar KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat bekerja menderes pohon karet milik PTPN II kebun Batang Serangan di areal Afdeling I dengan menggendarai Sepeda motor jenis Supra X warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa mengumpulkan getah yang telah dideres dan memasukkannya kedalam jeregen kaleng tempat mengumpulkan getah yang diambil terdakwa dari pohon karet tersebut dan setelah isi jeregen penuh terdakwa membawanya ke tempat pengumpulan hasil getah diareal Afdeling I kemudian menyetorkan getah tersebut, namun terdakwa tidak meyetorkan seluruh karet tersebut akan tetapi menyisihkan sebagian getah tersebut untuk dibawanya pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa melintas di areal kebun Afdeling III tiba-tiba saksi Rohiman dan saksi Suhariadi menghentikan terdakwa dan memeriksa isi jiregen yang dibawa terdakwa tersebut dan menemukan getah yang setelah ditanyakan adalah milik PTPN II kebun Batang Serangan dan terdakwa mengakui bahwa getah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual terdakwa dan terdakwa tidak ada ijin mengambil getah tersebut dari pihak pemiliknya PTPN II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira pukul 06.30 wib terdakwa berangkat bekerja menderes pohon karet milik PTPN II kebun Batang Serangan di areal Afdeling I dengan menggendarai Sepeda motor jenis Supra X warna Hitam tanpa Plat Nomor Polisi ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi Terdakwa mengumpulkan getah yang telah dideres dan memasukkannya kedalam jeregen kaleng tempat mengumpulkan getah yang diambil terdakwa dari pohon karet tersebut dan setelah isi jeregen penuh terdakwa membawanya ke tempat pengumpulan hasil getah diareal Afdeling I kemudian menyetorkan getah tersebut, namun terdakwa tidak meyetorkan seluruh karet tersebut akan tetapi menyisihkan sebagian getah tersebut untuk dibawanya pulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang menyisihkan sebagian getah yang telah dideresnya untuk dibawa pulang ke rumah terdakwa telah memenuhi unsur ini , karena barang tersebut ada dalam keuasaan terdakwa karena bekerja sebagai penderes getah di PTPN II Kebun Batang Serangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap penjahat namun penjatuhan hukuman bertujuan ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*). dalam hal ini prinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya dianggap sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa::

- 1 (satu) buah jeregen kaleng yang berisikan getah latex.
- 1 (satu) buah jeregen pelastik berisikan getah compo seberat 5 (lima) kg.
- 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan getah compo seberat 40 (empat puluh) kg,

merupakan hasil dari kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik PTPN II Kebun Batang Serangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN II Batang Serangan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin KEVAE1581225 , adalah milik Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PTPN II Kebun Batang Serangan mengalami kerugian

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP; dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena ada hubungan kerja “ sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURANI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jeregen kaleng yang berisikan getah latex.
 - 1 (satu) buah jeregen pelastik berisikan getah compo seberat 5 (lima) kg.
 - 1 (satu) buah ember pelastik yang berisikan getah compo seberat 40 (empat puluh) kg.Dikembalikan kepada PTPN II Kebun Batang Serangan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna Hitam tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin KEVAE1581225.Dikembalikan kepada terdakwa SURANI;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 484/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H. dan Edy Siong, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H..

Dewi Andriyani, S.H..

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah